



5

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 50 /MPP/Kep/2/2000

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR. 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA
NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 290/MPP/Kp/6/1999**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah timbulnya kesenjangan sosial dan gejolak sosial yang lebih tajam dalam masa krisis ekonomi perlu diadakan pengendalian impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 50/MPP/Kep/2/2000

- 2 -

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas Bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API).

M E M U T U S K A N

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/Kp/6/99 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 290/MPP/Kp/6/1999

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagai berikut :

1. Mencabut Pasal 1 huruf h.
2. Mengubah Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 6

- (1) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (2) Importir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dokumen :
 - a. Vehicle Identification Number (VIN) dari negara asal pabrik pembuat, yang sekurang-kurangnya menjelaskan negara asal, pabrik pembuat, spesifikasi tipe dan tahun pembuatan;
 - b. Sertifikat/bukti uji tipe dari Departemen Perhubungan, bagi kendaraan bermotor untuk tipe yang diimpor telah mencapai jumlah lebih dari 10 (sepuluh) unit;
 - c. Sertifikat/bukti uji tipe dari negara asal pabrik pembuat atau negara asal impor, bagi kendaraan bermotor untuk tipe yang diimpor dengan jumlah sampai dengan 10 (sepuluh) unit;
 - d. Surat pernyataan dari importir tentang garansi yang berlaku di Indonesia terhadap mutu dan layanan purna jual;
 - e. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
- (3) Importir yang telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) ".

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 50/MPP/Kep/2/2000

- 4 -

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 6A

Dilarang mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) untuk :

- a. Kendaraan angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh orang), jenis sedan/station wagon dengan kapasitas isi silinder 4.000 cc atau lebih (Nomor Pos Tarif HS. 8703.24.190, 8703.33.190 dan 8703.90.000) atau dengan harga FOB USD 40.000 atau lebih.
 - b. Kendaraan angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder 5.000 cc atau lebih (Nomor Pos Tarif HS 8703.24.929, 8703.33.929, dan 8703.90.000) atau dengan harga FOB USD 40.000 atau lebih ".
4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.


Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Pebruari 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



M. JUSUF KALLA